

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sikap

Sikap adalah organisasi pendapat, keyakinan seseorang mengenai suatu objek atau situasi yang sering terjadi dan disertai dengan perasaan tertentu yang memberikan dasar orang tersebut untuk membuat respons atau perilaku dalam cara tertentu sesuai dengan pilihannya (Walgito, 2010). Sikap adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap sesuatu, sesuatu tersebut bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok, jika timbul sesuatu itu perasaan senang maka disebut dengan sikap positif, jika timbul perasaan tidak senang maka disebut sikap negatif sedangkan jika tidak timbul perasaan apa-apa sikapnya netral (Sarwono, 2009).

Sikap sebagai keteraturan tertentu dalam perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya sikap juga diartikan sebagai suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan seseorang (Azwar 2007). Sikap merupakan kecenderungan seseorang untuk bertindak akibat adanya rangsangan dari luar, kecenderungan bertindak ini dipengaruhi oleh pengetahuan seseorang, jika seseorang semakin luas pengetahuannya maka sikapnya akan cenderung baik (Irmasari, 2013).

Seseorang dilahirkan tidak membawa sikap akan tetapi sikap itu terbentuk sepanjang perkembangan hidupnya jadi sikap adalah hasil pola pikir dari seseorang (Oktavia, 2018). Sikap diartikan sebagai suatu respons evaluatif,

respons hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya reaksi individual. Respons evaluatif artinya bentuk reaksi yang dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-buruk, positif, negatif, menyenangkan tidak menyenangkan, yang kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap. Petani merupakan ciri manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai akal dan pikiran serta mempunyai minat dalam pekerjaan sebagai petani (Erliaadi, 2015).

Sikap yang dianut oleh banyak orang disebut sikap sosial, sedangkan sikap yang dianut hanya oleh seseorang saja disebut sikap individual. Sikap sosial adalah sikap yang ada pada kelompok orang yang ditujukan pada suatu objek yang menjadi perhatian seluruh anggota kelompok tersebut. Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak, berpresepsi, berfikir dan merasa dalam objek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku tetapi merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu dengan objek sikap (Rakhmat, 2004). Sikap dapat bersifat positif dan negatif, sikap positif yaitu kecenderungan tindakan mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu sedangkan sikap negatif yaitu kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai obyek tertentu (Maemanah, 2014).

2.1.1 Komponen Sikap

Struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yakni komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif. Sikap dinyatakan

dalam tiga domain ABC, yaitu *Affect*, *Behaviour*, dan *Cognition*. *Affect* adalah perasaan yang timbul (senang, tak senang), *Behaviour* adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, menghindari), dan *Cognition* adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus, tidak bagus) (Sarlito, 2012). Sikap terbentuk dengan adanya interaksi yang dialami oleh individu. Suatu interaksi terjadi hubungan di dalamnya untuk saling mempengaruhi di antara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu sebagai anggota masyarakat. Interaksi sosial itu meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan psikologis di sekelilingnya. Individu bereaksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang di hadapinya dalam suatu interaksi. Struktur sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap yang saling menunjang, yaitu kognitif, afektif dan konatif (Walgito, 2010).

Komponen kognatif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berprilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan, pengetahuan petani tentang yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Komponen afektif merupakan tanggapan petani terhadap sesuatu hal yang menyebabkan petani tersebut ingin bertindak. Komponen konatif kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya (Indardi, *et al.*, 2011). Sikap merupakan gabungan dari 3 komponen, yaitu respons kognitif, respons afektif,

dan respons konatif. Respons kognitif merupakan pernyataan tentang sesuatu yang dipercayai atau diyakini tentang obyek sikap. Respons afektif dapat dilihat pada pernyataan perasaan seseorang mengenai sesuatu. Respons konatif merupakan kecenderungan untuk berbuat yang terungkap lewat pernyataan keinginan atau kecenderungan untuk melakukan sesuatu (Witjaksono *et al.*, 2012).

Komponen afektif yaitu emosi-emosi yang ada pada diri seseorang dalam kaitannya dengan suatu objek. Komponen konatif dipahami sebagai kesiapan untuk berperilaku tertentu yang didasari oleh suatu sikap tertentu (Hurriyanti, 2010). Sikap masyarakat terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah (Sujarwo dan Sari, 2017).

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Sikap Petani

Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap salah satunya adalah pendidikan (Azwar, 2007). Karakteristik sosial ekonomi yang mempengaruhi sikap petani adalah pendapatan dan segala aspek kehidupan petani dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (Azmi *et al.*, 2013). Umur merupakan suatu aspek yang berpengaruh terhadap kemampuan fisik, psikologis dan biologis seseorang (Rukka dan Wahab, 2013). Kelompok usia 0-14 tahun dianggap sebagai kelompok penduduk yang belum produktif secara ekonomi sedangkan kelompok penduduk pada usia 15-64 tahun sebagai kelompok produktif dan kelompok usia 65 tahun ke atas sebagai kelompok penduduk yang tidak produktif (Mantra, 2003). Pendidikan formal memudahkan seseorang dalam menyerap teknologi dan

ilmu pengetahuan sehingga dapat menentukan sikap dalam pengambilan keputusan yang tepat (Charina *et al.*, 2018).

Sikap dapat dibentuk atau diubah apabila terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia dan adanya komunikasi (Ahmadi, 2009). Lama pengalaman yang dimiliki seseorang dapat mempengaruhi kemudahan diri dalam menerima inovasi dari luar (Sitopu, 2012). Prestasi belajar yang didapatkan oleh seseorang dapat digunakan untuk mengetahui taraf kemampuannya dari individu tersebut masuk sekolah hingga pendidikan terakhir yang dicapai, pendidikan memungkinkan seseorang mendapatkan pengalaman, pengetahuan, baik secara otomatis maupun praktis mengenai objek sikap mengenai individu tersebut (Oktavia, 2018).

2.2 Tanaman Pangan Padi

Tanaman pangan merupakan tanaman yang mencakup tanaman padi, palawija dan hortikultura, padi meliputi padi sawah dan padi ladang (Ekaputri, 2008). Salah satu komoditas sektor pertanian yang memiliki peran penting adalah padi. Padi merupakan komoditas strategis yang menjadi salah satu kebutuhan pokok khususnya penduduk Indonesia. Sebesar 98% penduduk Indonesia mengkonsumsi padi atau beras sebagai makanan pokok (Siswanto *et al.*, 2017). Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman sumber bahan makanan pokok bangsa Indonesia sehingga peranannya sangat penting dilihat dari aspek ekonomi, sosial maupun politik (Sugiono dan Widyodaru, 2016).

Padi merupakan tanaman yang penting bagi konsumsi masyarakat Indonesia, karena dari padi menghasilkan nasi yang merupakan makanan pokok

sebagian besar penduduk Indonesia. Tanaman padi merupakan tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia (Siringo dan Daulay, 2012). Tanaman padi merupakan tanaman pokok utama dalam pemenuhan asupan makanan bagi kebutuhan manusia. Tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia dan menjadi sumber bahan utama bagi hampir setengah penduduk dunia (Ishaq *et al.*, 2017).

Setiap petani memahami aspek teknis dan non teknis dalam kegiatan usahatani (Silalahi 2013). Kegiatan usahatani selalu diperlukan faktor-faktor produksi berupa lahan, tenaga kerja, dan modal yang dikelola seefektif dan seefisien mungkin sehingga memberikan manfaat sebaik-baiknya. Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh dan menghasilkan dengan baik (Erliadi, 2015). Faktor produksi memegang peranan penting dalam usahatani, penggunaan faktor produksi secara efisien dapat meningkatkan produksi dan menjaga keberlangsungan usahatani, bentuk usahatani berdasarkan penguasaan faktor produksi dibedakan menjadi tiga jenis yaitu usahatani perseorangan, usahatani kolektif dan usahatani kooperatif (Ekowati *et al.*, 2014). Produksi komoditas pertanian dipengaruhi oleh lahan, air, sarana produksi (benih, pupuk, obat-obatan, teknologi dan manajemen (Supriyati *et al.*, 2000).

Usahatani merupakan suatu satuan organisasi produksi di lapangan pertanian, suatu usahatani akan selalu ada unsur modal, tenaga kerja, dan manajemen pengelolaan yang keempatnya tidak dapat dipisahkan (Manyamsari dan Mujiburrahmad, 2014). Faktor modal merupakan barang ekonomi yang

digunakan untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahatani. Usahatani dilaksanakan oleh petani untuk menghasilkan produk yang mendatangkan keuntungan dengan memanfaatkan sumberdaya alam, tenaga kerja dan modal yang dimiliki. Jumlah tanggungan keluarga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan petani (Budiartiningsih *et al.*, 2010). Pengalokasian sumberdaya dilaksanakan secara efisien untuk mencapai tujuan. Petani yang menggunakan sumberdaya secara efisien akan mampu mengeksploitasi atau menggali seluruh potensi sumberdaya usahatani untuk meningkatkan pendapatan (Fauziyah, 2010).

2.3. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan (*finansial institution*) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga ini yaitu berkaitan dengan keuangan diantaranya penghimpun dana, menyalurkan dana dan jasa keuangan lain (Junanda, 2018). Fungsi dan peran lembaga keuangan yaitu melancarkan pertukaran produk dengan menggunakan jasa keuangan, menghimpun dana masyarakat yang akan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, memberikan informasi kepada pengguna jasa keuangan agar mendapat keuntungan, memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan dan menciptakan likuiditas sehingga dana dapat digunakan saat dibutuhkan (Burhannudin, 2010). Lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu bank dan bukan bank. Lembaga bukan bank merupakan semua badan usaha yang kegiatannya dibidang keuangan (Junanda, 2018).

2.4. Bank Syariah

Bank Syariah adalah badan usaha yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan prinsip syariah baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana dengan memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah (Marimin *et al.*, 2015). Menurut UU No 21 tahun 2008 Bank syariah adalah lembaga keuangan yang pengoperasiannya dengan sistem bagi hasil. Kelebihan dari Bank Syariah yaitu kuatnya ikatan emosional keagamaan antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya (Antonio dan Muhammad, 2008). Terdapat beberapa kelemahan bank syariah diantaranya yaitu promosi bank syariah yang kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat, kantor yang dimiliki sedikit, ketidaktahuan masyarakat tentang bank syariah, fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM) sedikit dan produk yang masih tidak diketahui oleh masyarakat (Apriyanti, 2018).

Bank syariah dalam perolehan balas jasa keuntungan serta kerugiannya diperhitungkan berdasarkan pada akad, prinsip utama dari akad yaitu keadilan antara pemilik modal dengan pengelola modal (Yudhiarta dan Sari, 2012). Kegiatan operasional Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Mudharabah) yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah (Marimin *et al.*, 2015).

Ada beberapa perbedaan mendasar diantara bank syariah dan konvensional yaitu terletak pada akadnya pada bank syariah semua transaksi harus berdasarkan akad yang dibenarkan oleh syariah Islam serta mengikuti kaidah dan aturan yang

berlaku, bank akan mengimplikasinya dalam berbagai bentuk produk yang ditawarkan kepada masyarakat (Nofinawati, 2014). Faktor utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah suku bunga sebagai balas jasa atas penyertaan modal yang diterapkan pada bank syariah balas jasa atas modal diperhitungkan berdasarkan keuntungan atau kerugian yang diperoleh didasarkan pada akad, prinsip utama dari akad ini adalah keadilan antara pemberi modal dan pemakai modal (Kurniawati, 2012).

2.5 Produk Bank Syariah

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, kemahiran, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan (Shabastian dan Hatane, 2013). Beberapa produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada masyarakat secara garis besar terbagi ke dalam tiga kategori berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu *financing* atau prinsip jual beli yang dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*), Kedua yakni *funding* yang dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpun dana masyarakat adalah prinsip wadi'ah dan mudharabah dan yang ketiga yaitu jasa (*Fee Based Income Product*) dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan (Kharim, 2014).

Tiga hal yang menjadi ciri pembiayaan syariah, yaitu bebas bunga (*interest free*), bagi hasil dan resiko (*profit loss sharing*) serta perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi berakhir, hal ini berarti pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar pada asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit (Asaad, 2011). Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan pada nasabah, jasa tersebut diantaranya adalah gadai emas, pembiayaan ekspor impor non LC, L/C ekspor, L/C impor, penukaran valuta asing, credit card, transfer dan pembiayaan sewa misalnya penyewaan kotak penyimpanan (*save deposit box*) dan (*custodian*) jasa tata laksana administrasi dokumen (Apriyanti, 2018).

2.5.1 Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Penghimpunan dana dari masyarakat di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito (Apriyanti, 2018). Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yakni terletak pada mekanisme operasional penghimpunan dana yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip wadiah dan mudharabah (Barna, 2010). Produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat juga berbeda (Nofinawati, 2014).

Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah (Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro).

Produk dari bank syariah salah satunya yaitu giro syariah yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah wadiah dan mudharabah (Apriyanti, 2018). Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan, bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan jangka pendek. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank (Nofinawati, 2014).

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabah bertindak sebagai pemilik dana, nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal pembukaan rekening (Karim, 2007). Rekening giro mudharabah ini hanya bisa dimiliki oleh para pengusaha yang memiliki aliran keuangan yang rutin. Akad mudharabah harus memiliki jangka waktu investasi yang jelas sehingga

perhitungan bagi hasil lebih mudah dilakukan oleh bank syariah selaku pihak pengelola dana (Nofinawati, 2014).

Bank syariah menjalankan operasional kegiatannya dengan melakukan penghimpunan dana salah satu produk dari bank syariah yakni tabungan syariah (Apriyanti, 2018). Tabungan adalah simpanan berdasarkan wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikan dananya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati (buku tabungan, slip penarikan, ATM dan sarana lainnya), tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Wirosa, 2009).

Tabungan syariah terdiri dari tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah adalah produk bank syariah yang berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnya, nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek, biasanya bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan dan kerugian yang diperoleh bank dengan penggunaan dana ini menjadi milik bank (Nofinawati, 2014). Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana masyarakat, bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabahnya bertindak sebagai pemilik dana. Bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana, nasabah tidak memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dana (Najib, 2017). Sifat tabungan

mudharabah yaitu berjangka waktu sehingga harus jelas dan disepakati di awal, jika bank syariah mendapatkan keuntungan, maka bank syariah juga akan membagi keuntungan tersebut, dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja oleh nasabah yang membutuhkannya contoh produknya adalah tabungan haji, tabungan pendidikan dan lain-lain (Nofinawati, 2014).

Produk penghimpunan dana (*funding*) selain giro dan tabungan syariah adalah deposito syariah. Deposito syariah merupakan deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Produk deposito bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (Anshari, 2007). Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabahnya bertindak sebagai pemilik dana. Akad yang digunakan mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan dari kedua akad ini adalah bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana ataupun tidak. Apabila akad yang digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah dan sebaliknya. Jika bank syariah mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan bagi hasil di awal pembukaan rekening (Nofinawati, 2014).

2.5.2 Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen

bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (Muhammad, 2009). Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. Apabila bank mendapatkan potongan dari pemasok maka itu merupakan hak pembeli (nasabah), namun jika potongannya didapatkan setelah akad terjadi maka potongan itu dibagi menurut kesepakatan atau sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan atau agunan antara lain yaitu barang yang dibeli nasabah (Nofinawati, 2014).

Pembiayaan salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu dengan pengiriman barang dilakukan setelahnya (Ascarya, 2007). Pembiayaan Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual, jika bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan (Salam paralel). Syaratnya yaitu akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Spesifikasi dan harga barang harus disepakati di awal akad. Harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, jika bank sebagai pembeli dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Konsep salam paralel ini biasanya diaplikasikan pada pembiayaan

bagi para petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Konsep salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan bidang industri misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal oleh umum (Nofinawati, 2014).

Pembiayaan Ijarah merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya sedangkan Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal serta bank syariah dapat meminta jaminan atas barang yang disewa untuk menghindari risiko yang merugikan (Nofinawati, 2014). Akad sewa menyewa disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewakan kepada penyewa setelah selesai masa sewa disebut dengan pembiayaan IMBT (Apriyanti, 2018).

Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Antonio, 2008). Bank syariah dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada prinsip bagi hasil (Masulah, 2014). Pembiayaan Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Saeed, 2008).

Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis yakni Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Mudharabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah Muqayyadah adalah bentuk kerjasama dimana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola modal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi. Pembiayaan musyarakah yaitu bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama (Mervyn dan Latifa, 2007). Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesusahan dalam keuangan (Iska, 2012).

2.5.3 Produk Pelayanan Jasa (*Fee Based Income Product*)

Produk perbankan syariah saat ini terus dikembangkan dengan menyediakan beragam produk dan layanan jasa perbankan yang beragam dengan

skema keuangan yang variatif (Apriyanti, 2018). Prinsip pelayanan jasa ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn. Wakalah yang berarti nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. Kafalah yaitu jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Sharf adalah jual beli atau pertukara mata uang. Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai yakni dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Maka pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Wiroso, 2009).

2.6 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dijadikan sebagai kajian penulis untuk memperkaya teori yang akan digunakan untuk membahas hasil penelitian penulis. Hasil penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang sesuai dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Judono, B. (2016)	Pengaruh Pemahaman Pembiayaan Syariah dan religiusitas petani terhadap sikap petani dalam memilih Bank Syariah.	Sikap petani dalam memilih pembiayaan di bank syariah lebih dipengaruhi secara langsung oleh faktor pemahaman rasional pembiayaan syariah.
2.	Kurniawan, R. <i>et al.</i> (2016)	Sikap Petani Terhadap Program Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) Padi di Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar	<p>Sikap petani terhadap tujuan, pelaksanaan, hasil dan manfaat serta sikap terhadap program GP-PTT berada pada kategori sangat mendukung dan mendukung.</p> <p>Faktor pembentuk sikap petani terhadap program GP-PTT untuk faktor umur responden berusia 53-63 tahun. Faktor pengalaman responden pada kategori < 1 tahun. Faktor pendidikan non formal berkategori sedang. Faktor pengaruh orang lain yang dianggap penting berada pada kategori berpengaruh. Pengaruh kebudayaan pada kategori sedang.</p> <p>Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap program GP-PTT dalam budidaya padi meliputi tingkat pengalaman responden, tingkat pendidikan, tingkat pengaruh orang lain yang dianggap penting dan pengaruh kebudayaan.</p>
3.	Harahap, L. <i>et al.</i> (2019)	Sikap dan Perilaku Petani dalam mengambil keputusan memperoleh kredit	<p>Sikap petani terhadap kredit usahatani (KUT) di Desa Pegagan Julu III adalah positif.</p> <p>Tingkat pengetahuan petani</p>

- | | | |
|----|---|--|
| | usahatani di bank konvensional | mekanisme perolehan kredit di Desa Pegagang Julu III sangat baik dengan presentase 80% petani memiliki tingkat pengetahuan yang baik. |
| 4. | Faranita, L. <i>et al.</i> (2017)
Hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap program pengembangan agribisnis pedesaan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang Kecamatan Tanjung Logo Kabupaten Banyuasin. | Faktor pembentuk sikap yang berhubungan dengan sikap petani terhadap program PUAP yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman pribadi, pendidikan formal, pendidikan non formal, pengaruh orang lain yang dianggap penting dengan sikap terhadap program Pengembangan agribisnis pedesaan.

Hubungan media massa dengan sikap tidak signifikan terhadap program Pengembangan agribisnis pedesaan. |
| 5. | Arifandi, (2016)
Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kredit | Secara serempak faktor umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, prosedur kredit mempengaruhi keputusan petani memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kredit

Secara parsial umur dan pendapatan mempengaruhi keputusan petani untuk memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kredit, sedangkan tingkat pendidikan, jumlah tanggungan dan prosedur kredit tidak mempengaruhi keputusan petani dalam memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kredit. |
-

Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwa masih terbatas referensi terkait sikap petani terhadap produk bank syariah, penelitian yang ada sebelumnya

berjudul “Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kredit” oleh Arifandi menunjukkan bahwa secara serempak faktor umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, prosedur kredit mempengaruhi keputusan petani memilih lembaga keuangan syariah sebagai sumber kreditnya. maka diperlukannya penelitian yang lebih mendalam tentang sikap petani terhadap produk Bank Syariah Mandiri.